

No. 1607 TAHUN 2020



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN

Atas Nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan atas peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Memberikan Piagam Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Kepada :

1. Nama : DAARUL KHULUQI
2. Nomor Statistik PAUDQu : 402236030267
3. Alamat :
 - Jalan : Kp. Tanah Merah Rt.005/004
 - Kel/Desa : Tanah Merah
 - Kecamatan : Sepatan Timur
 - Kab/Kota : Tangerang
4. Tahun Berdiri : 2013
5. Masa Berlaku : s/d 26 Oktober 2025
6. Nama Yayasan/ Badan/ Lembaga :

Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan Keagamaan Islam dan hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tangerang
Pada Tanggal, 26, Oktober 2020

Kepala Kantor



DEB MAHFUDIN



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1045 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

- Mengingat**
- bahwa dalam rangka pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an, diperlukan perlu untuk memberikan izin pendirian unit-unit Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
 - bahwa Tahun Kesi-kesi Al-Qur'an yang beroperasi dalam unit Kabupaten ini telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk diberikan izin penyelenggaraan pendidikan
- Mengingat**
- Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan
 - Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja umum vertikal Kementerian Agama
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
 - Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44A tahun 1962 tentang usaha peningkatan kemampuan baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam dalam rangka peningkatan pemahaman dan pengamalan Al-Qur'an dalam kegiatan sehari-hari
 - Instruksi Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1990 tentang pelaksanaan upaya peningkatan dan kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an
 - Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQ) dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPO) Tahun 2013
 - SK. Dirjen Pendidikan No 34 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an
- Mempertimbangkan**
- Surat Permisian dan PAUDQ DAARUL KHULUQI, Nomor : 003/TKO-DK/20/2020, Tanggal : 08 Oktober 2020, Perihal : Permisian Penilaian Izin Operasional PAUDQ DAARUL KHULUQI
 - Hasil Penelitian Pendidikan Taman Kesi-kesi Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang, Cq Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tanggal 14 Oktober 2020
- Menetapkan**
- KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG
TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG**
- KESATU:** Memberikan perpanjangan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an yaitu:
- | | |
|------------|--|
| NAMA PAUDQ | DAARUL KHULUQI |
| ALAMAT | Kp. Tanah Merah Rt 10500M, Kali Tiga Tanah Merah |
| KECAMATAN | Sepren Timur |
- KEDUA:** Kepada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an seperti dimaksud dalam dikawat pertama di atas, diberikan status sebagai Taman Kesi-kesi Al-Qur'an dan terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tangerang
- KETIGA:** Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an di atas tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, maka keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan selang-selitan lainnya
- KEMPAT:** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikawatkan ber-terdapat ketidaklengkapan dalam penempatan ini

Ditapkan di Tangerang
Pada Tanggal 26 Oktober 2020
Kepala Kantor



Terdapat

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Deputi Sekretaris Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
4. Kepala Kementerian Agama Kantor Wilayah Propinsi Banten